

PERAN PEMERINTAH DALAM MENANGANI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HAM

Harani Joyana Dinatra¹, Norma Waty Sitompul², Dian Jelastri Panjaitan³
joyanadinatra@gmail.com¹, normasitompul03@gmail.com², panjaitandian817@gmail.com³
Universitas Maritim Raja Ali Haji

ABSTRAK

Salah satu jenis pelanggaran hak asasi manusia yang masih menjadi isu utama di Indonesia adalah kekerasan terhadap perempuan. Kejadian ini menunjukkan bagaimana kelompok rentan—terutama perempuan—tidak terlindungi secara setara di ranah publik dan domestik. Menurut data, jumlah insiden kekerasan terhadap perempuan terus meningkat setiap tahunnya, yang mengindikasikan kurangnya keterlibatan pemerintah dalam inisiatif pencegahan dan penanggulangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji keterlibatan pemerintah dalam memerangi kekerasan terhadap perempuan sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia dan untuk mengidentifikasi tantangan implementasinya. Pendekatan hukum normatif digunakan, yang mencakup analisis kualitatif dan pemeriksaan terhadap undang-undang dan literatur yang relevan. Temuan menunjukkan bahwa pemerintah telah melaksanakan sejumlah fungsi melalui pembentukan lembaga, undang-undang, dan inisiatif perlindungan korban. Namun, masih ada sejumlah tantangan yang dihadapi dalam implementasi di lapangan, termasuk kesadaran publik yang rendah, sumber daya yang terbatas, dan koordinasi kelembagaan yang tidak memadai.

Kata Kunci: Peran Pemerintah, Kekerasan Terhadap Perempuan, Hak Asasi Manusia.

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh penduduknya, termasuk perempuan, tanpa prasangka karena merupakan negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Pembukaan Konstitusi 1945, yang menyatakan bahwa negara berupaya membela seluruh bangsa Indonesia dan wilayahnya, menegaskan hal ini. Kekerasan terhadap perempuan adalah jenis pelanggaran hak asasi manusia yang memengaruhi korban secara sosial, psikologis, dan fisik. Pada kenyataannya, kekerasan ini dapat terjadi baik dalam keluarga maupun masyarakat dan bermanifestasi sebagai kekerasan fisik, psikologis, seksual, atau ekonomi. (Perundang-undangan, 1945)

Kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah global selain masalah nasional. Perempuan lebih mungkin menjadi korban kekerasan daripada laki-laki, menurut kelompok internasional. Ketidakadilan sistemik yang masih ada di masyarakat diilustrasikan oleh situasi ini. Jumlah insiden kekerasan terhadap perempuan di Indonesia meningkat setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa upaya untuk mengatasinya belum sepenuhnya berhasil. Selain itu, banyak insiden yang tidak dilaporkan karena rasa takut korban, stigma, dan pertimbangan budaya.

Memastikan perlindungan, penegakan, dan perwujudan hak asasi manusia adalah tanggung jawab utama pemerintah. Oleh karena itu, pendekatan komprehensif untuk memerangi kekerasan terhadap perempuan membutuhkan partisipasi aktif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji bahan pustaka atau data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Pemerintah dalam Menangani Kekerasan terhadap Perempuan

Sesuai dengan Pasal 28I ayat (4) Konstitusi 1945, pemerintah pada dasarnya bertugas untuk membela hak asasi manusia. Untuk memerangi kekerasan terhadap perempuan, fungsi ini mencakup tindakan pencegahan dan penindasan. Pemerintah dapat berperan sebagai penstabil, inovator, pelopor, modernisator, dan pelaksana, di antara peran-peran kunci lainnya, sesuai dengan pengertian tugasnya.(Almadea, 2026).

1. Peran Preventif

Peran preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan, antara lain:

- Sosialisasi mengenai kekerasan dan dampaknya kepada masyarakat
- Pendidikan hukum dan kesadaran gender
- Pembentukan kebijakan perlindungan perempuan
- Kampanye anti kekerasan

2. Peran Represif

Peran represif dilakukan setelah terjadi kekerasan, antara lain:

- Penegakan hukum terhadap pelaku
- Pemberian sanksi pidana
- Perlindungan hukum bagi korban
- Pendampingan hukum dan psikologis

3. Peran Melalui Regulasi

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan, antara lain:

- UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT
- UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM
- UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Regulasi ini menjadi dasar hukum dalam memberikan perlindungan kepada perempuan korban kekerasan.

4. Peran Kelembagaan

Pemerintah juga membentuk berbagai lembaga, seperti:

- Komnas Perempuan
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- UPTD PPA

Lembaga ini berperan dalam memberikan layanan perlindungan, pendampingan, serta pemulihan bagi korban.(Agnes Widiawaty Naibaho, n.d.)

B. Hambatan dalam Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, masih terdapat hambatan dalam pelaksanaannya.(Kahar Akeb Muzaqar et al., 2025)

1. Faktor Korban

- Ketakutan melapor
- Ketergantungan ekonomi
- Trauma psikologis

2. Faktor Sosial dan Budaya

- Anggapan bahwa kekerasan adalah aib
- Norma patriarki Stigma terhadap korban

3. Faktor Aparat Penegak Hukum

- Kurangnya sensitivitas gender
- Penanganan yang lambat
- Minimnya pelatihan khusus

4. Faktor Pemerintah

- Keterbatasan anggaran
- Kurangnya fasilitas layanan
- Koordinasi antar lembaga yang belum optimal

5. Kurangnya Pelaporan Kasus

Banyak kasus tidak dilaporkan sehingga sulit ditangani secara hukum.(Widyastuti, 2009)

KESIMPULAN

1. Pemerintah memiliki peran penting dalam menangani kekerasan terhadap perempuan melalui kebijakan hukum, lembaga, serta program perlindungan sebagai bentuk pemenuhan HAM.
2. Namun, pelaksanaan peran tersebut masih menghadapi berbagai hambatan baik dari sisi korban, masyarakat, aparat penegak hukum, maupun pemerintah itu sendiri.

Saran

1. Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.
2. Perlu adanya peningkatan fasilitas dan layanan bagi korban.
3. Aparat penegak hukum harus lebih responsif dan profesional.
4. Masyarakat harus berperan aktif dalam melaporkan kasus kekerasan.
5. Korban perlu didorong untuk berani melaporkan dan menuntut haknya.

DAFTAR PUSTAKA

Agnes Widiawaty Naibaho. (n.d.).

Almadea, N. F. (2026). Peran UPTD PPA dalam Pemenuhan Hak Asasi Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kota Bandung tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak). Pemerintah merealisasikan komitmen ini dengan membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) pada jenjang provinsi dan kabupaten / kota sebagai garda terdepan dalam. November 2025.

Kahar Akeb Muzaqar, Ihyani Malik, & Dian Lestari. (2025). Peran Pemerintah dalam Menangani Kasus Kekerasan pada Perempuan di Kota Makassar. PENA BANGSA: Bisnis Dan Tata Kelola Publik Adaptif, 1(1), 1–15. <https://doi.org/10.69616/pb.v1i1.260>

Perundang-undangan, P. D. P. (1945). LEGAL REGULATIONS). 2(1), 27–38.

Widyastuti, A. R. (2009). Terhadap Perempuan Dari Tindak Kekerasan Di Era. Mimbar Hukum, 21(2), 203–408.